



Zainudin Hasan<sup>1</sup>  
 Liza Mutiara Defi<sup>2</sup>  
 Fitria Al Zahra<sup>3</sup>  
 Ika Tiarma S<sup>4</sup>

## ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN KEKERASAN (STUDI DI POLRESTA BANDAR LAMPUNG)

### Abstrak

Perkembangan zaman saat ini menunjukkan banyaknya pelaku pencurian dengan kekerasan atau kejahatan lainnya semakin merajalela. Di Indonesia sering terjadi pencurian dengan benda barang yaitu sepeda motor, pelaku pencurian tidak segan-segan membunuh korbannya untuk mendapatkan barang curiannya, tindakan pencuri tersebut merupakan tindak pidana. Pada pasal 10 dari KUHP mengatur jenis pidananya, salah satunya adalah pidana mati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya banyaknya pencurian dengan kekerasan dan bagaimana upaya untuk mengurangi angka kejahatan kejahatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan sekaligus Saat ini pendekatan sosiologi dilakukan sebagai kajian hukum dalam masyarakat. Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemicu terbentuknya pencurian sepeda motor dengan kekerasan di area polresta Bandar Lampung di akibatkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, faktor kesempatan, faktor lingkungan, faktor sosial, faktor ketergantungan narkoba, faktor psikologis, faktor lemahnya penegak hukum. Faktor penghalang pihak kepolisian dalam menaggulangi pencurian sepeda motor dengan kekerasan di area hokum polresta Bandar Lampung di akibatkan oleh faktor penting, ialah aspek sedang banyak warga yang tidak ingin melapor pada pihak kepolisian, aspek suasana area Bandar Lampung.

**Kata Kunci:** Pencurian, Kekerasan dan Tindak Pidana

### Abstract

The development of the current era shows that the perpetrators of theft with violence or other crimes are increasingly rampant. Indonesia often happens theft with objects of goods namely motorcycles, the perpetrators of theft do not hesitate to kill victims to get the stolen goods, the actions of thieves are criminal acts. Article 10 of the Criminal Code regulates the type of punishment, one of which is capital punishment. The problem in this research is how to implement the death penalty on the perpetrators of theft by motorized vehicle violence and how the efforts to reduce the crime crime rate. The method used in this study is a normative juridical approach and at the same time a sociological approach is carried out as a study of law in society. The conclusion of this research shows that the trigger for violent motorbike theft in the Bandar Lampung police area is caused by several factors, such as economic factors, opportunity factors, environmental factors, social factors, drug dependency factors, psychological factors, weak law enforcement factors. Factors that hinder the police in dealing with violent motorbike theft in the Bandar Lampung police area are caused by important factors, namely the aspect that many residents do not want to report to the police, the aspect of the atmosphere in the Bandar Lampung area.

**Keywords:** Theft, Violence and Criminal Act

### PENDAHULUAN

Pencurian merupakan tindakan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara tidak sah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Seseorang dikatakan mencuri

<sup>1,2,3</sup>Universitas Bandar Lampung

email: zainudinhasan@ubl.co.id, defilizamutiara@gmail.com, fitriaalzahra1@gmail.com, ikatiarmas@gmail.com

jika semua unsur-unsur yang diatur dalam pasal tindak pidana pencurian yang sudah tertulis semuanya terpenuhi maka itulah yang dikatakan mencuri yang sebenarnya dengan maksud untuk memiliki barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana ketentuan dalam KUHP yang menjurus pada pasal 362 bahwa Barangsiapa menagambil barang milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, maka diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda Sembilan ratus rupiah, dari ketentuan ini yang terdapat dalam KUHP, merupakan pencurian dalam bentuk pokok, karena semua unsur-unsur dari kejahatan pencurian ini dirumuskan secara detail dan tegas, baik dari ancaman pidana pokoknya maupun ancaman dari pidana ringannya.

Pencurian kendaraan bermotor semakin marak terjadi di lingkungan masyarakat baik di kota maupun di daerah, berbagai macam modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada saat ini. Kalau hal ini tidak dapat diatasi tentu perbuatan tersebut sangat meresahkan masyarakat. Di dalam pergaulan masyarakat terdapat beraneka ragam hubungan antara anggota masyarakat, yaitu hubungan yang timbul oleh kepentingan anggota masyarakat itu. Adanya keanekaragaman hubungan tersebut, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan dalam hubungan tersebut agar tidak terjadi kekacauan. Kejahatan seperti ini dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan dalam arti hukum pidana maksudnya kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang merumuskan, "Barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Tindak pidana pencurian sepeda motor lebih mudah dilakukan dibandingkan tindak pidana lainnya, hasil keuntungannya sangat tinggi, kemungkinan tertangkap kecil karena sulitnya mencari sepeda motor hasil curian.

Faktor yang mendukung terjadinya tindak kejahatan pencurian sepeda motor ini dikarenakan beberapa faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi yang merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena manusia mempunyai kebutuhan, seperti kebutuhan pokok yang perlu dipenuhi setiap harinya. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari-hari sangat banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak. Tindakan preventif akan dilakukan agar tidak terjadi kejahatan. Karena kita secara keseluruhan menyadari perbuatan salah adalah keanehan rumit yang terjadi di sekitar kita dan sangat mengganggu masyarakat. Ada banyak cara untuk mencegah terjadinya pelanggaran, salah satunya adalah dengan menyebarkan data tentang pedoman hukum bahwa jika seseorang melakukan kesalahan, mereka akan dikompromikan dengan dukungan kriminal yang dapat membuat mereka ditahan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana, ada beberapa jenis tindak pidana pencurian yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), serta pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Untuk melawan tindakan kejahatan, sistem hukum dan penegakan hukum berperan penting dalam menegakkan aturan dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan. Selain itu, pendidikan, kesadaran masyarakat dan upaya pencegahan juga menjadi faktor penting dalam mengurangi tingkat kejahatan di suatu daerah.

Pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Ketentuan ini tidak mensyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya. Pencurian oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi, apabila sejak saat melakukan pencurian ada kerjasama. Jadi bisa disimpulkan bahwa tidak perlu ada lagi persetujuan dari para pelaku tersebut. Delik Pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang dimana terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil;
3. Sesusatu Barang;
4. Yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan Delik Pencurian, maka orang tersebut haruslah terlebih dahulu terbukti telah memenuhi semua unsur yang ada dalam Delik Pencurian sebagaimana yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHP. Pasal 365 KUHP menyebutkan di antaranya:

Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya; Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati; Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang bersamasama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 2.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini mencakup pendekatan multidisiplin, yang menggabungkan aspek pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Pendekatan yuridis normatif akan membantu dalam memahami kerangka hukum yang mengatur tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sementara pendekatan sosiologis akan memberikan pemahaman tentang faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang memengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena pencurian sepeda motor dengan kekerasan dan faktor-faktor yang terkait. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang komprehensif, sementara analisis data dilakukan melalui pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama.

Dalam menjalankan penelitian, peneliti akan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk kerahasiaan, anonimitas, dan keamanan data. Persetujuan dan izin akan diperoleh sebelum memulai penelitian, dan penjelasan akan diberikan kepada responden mengenai tujuan serta hak-hak mereka dalam partisipasi. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian akan menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data yang berbeda. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap temuan penelitian dan mengurangi kemungkinan bias yang mungkin timbul.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat, baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana. Terdapat berbagai macam kejahatan bergantung pada sasaran kejahatannya, salah satunya adalah kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan terhadap harta benda dapat berupa perampokan, pencurian dan/atau penipuan. Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya.

Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran tindak pidana pencurian adalah kendaraan bermotor roda dua. Tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan merupakan kejahatan yang dapat merugikan harta benda dengan hasil cukup bernilai, di sisi lain menimbulkan kerugian bagi korban. Pencurian sepeda motor marak di Bandar Lampung. Pencurian sepeda motor tersebut menggunakan berbagai macam modus operandi. Pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor pada saat ini selalu berubah dan semakin canggih.

Penyebab pelaku melakukan pencurian sepeda motor dapat dilihat dari berbagai faktor, diantaranya adalah faktor internal yang terdiri dari beberapa bagian yaitu; faktor pendidikan dan faktor psikologis dari pelaku, dimana erat kaitannya asumsi bahwa kecenderungan setiap

manusia berperilaku menyimpang. Sedangkan faktor external dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu faktor lingkungan, faktor penegakan hukum dan faktor calon korban kejahatan. Polresta sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang profesional dan handal di bidangnya. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkandung dalam tugas-tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta dalam hal ini dilaksanakan oleh fungsi Reserse Kriminal. Penegakkan hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban dilakukan secara bersama-sama dalam suatu Sistem Peradilan Pidana (SPP) merupakan suatu proses panjang dan melibatkan banyak unsur di dalamnya. Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem besar di dalamnya terkandung beberapa subsistem yang meliputi subsistem kepolisian (sebagai penyidik), subsistem kejaksaan sebagai penuntut umum, subsistem kehakiman sebagai hakim, dan subsistem lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem rehabilitasi. Keempat subsistem tersebut baru bisa berjalan secara baik apabila semua saling berinteraksi dan bekerjasama dalam rangka mencapai satu tujuan yaitu mencari kebenaran dan keadilan materiil sebagaimana jiwa dan semangat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu: unsur obyektif (perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur subyektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dilakukan secara melawan hukum). Berdasarkan rumusan Pasal 362-363 KUHP maka unsur obyektif dan subyektif antara lain:

#### **Unsur Obyektif**

Unsur obyektif berupa perbuatan mengambil (wegnemen). Dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.

Aktivitas tangan dan jari-jari sebagaimana yang disebutkan di atas bukanlah suatu syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan perpindahan kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Dengan demikian, mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Hal inilah yang merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil sekaligus syarat menjadi selesainya tindak pidana pencurian secara sempurna. Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahu”.

Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak hanya benda yang bergerak dan berwujud. Benda bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dipindahkan (Pasal 509 KUHPperdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya tidak dapat berpindah sendiri atau dipindahkan, yaitu pengertian lawan dari benda bergerak. Benda yang dapat menjadi obyek pencurian harus benda yang ada pemilikannya.

#### **Unsur Subyektif**

Unsur subyektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki. Kedua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan 2 (dua) unsur tersebut menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subyektif) saja. Sebagai suatu unsur subyektif, memiliki bertujuan untuk diri sendiri agar menjadi barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan sudah mempunyai kehendak terhadap barang yang dicuri. Memiliki dengan melawan hukum berarti pelaku sudah mengetahui sebelumnya bahwa apa yang akan ia

lakukan bertentangan dengan hukum. Oleh karena hal inilah unsur melawan hukum digolongkan ke dalam unsur subyektif. Sifat melawan hukum merupakan sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari sebabnya, dalam doktrin dikenal ada 2 (dua) macam sifat melawan hukum, yaitu: melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, baik dalam hukum tidak tertulis maupun tertulis yang mana sifat tercelanya suatu perbuatan terletak pada masyarakat.

#### **Faktor-faktor yang mendukung terjadinya tindak pencurian sepeda motor**

Bahwa pencurian sepeda motor dengan kekerasan membawa benda senjata tajam dalam melakukan aksi pencuriannya terdapat beberapa faktor yang beragam macam. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya pencurian sepeda motor dengan kekerasan yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan orang lain dan ada Undang-Undang yang mengaturnya yang didalamnya terdapat sanksi. Tindak kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang cukup marak di kota-kota besar seperti di Bandar Lampung. Hal tersebut dikarenakan semakin beraninya pelaku pencurian dengan kekerasan dalam melakukan aksinya dan tidak peduli korbannya laki-laki maupun perempuan dan situasi lokasi di sekitarnya. Terjadinya tindakan pencurian dengan kekerasan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Faktor Ekonomi: Tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dapat menjadi pendorong bagi seseorang untuk terlibat dalam kegiatan kriminal, termasuk pencurian. Ketidakadilan ekonomi, kesulitan ekonomi, dan ketidaktersediaan peluang ekonomi yang adil dapat mendorong seseorang untuk mencuri sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan mereka.
2. Faktor Kesempatan: Adanya kesempatan untuk mencuri menjadi faktor penting dalam terjadinya pencurian. Faktor-faktor seperti kelemahan sistem keamanan, kelalaian dalam pengamanan barang berharga, atau situasi di mana barang berharga terlihat mudah diambil tanpa risiko yang signifikan, dapat mendorong seseorang untuk melakukan pencurian.
3. Faktor Lingkungan: Lingkungan yang tidak aman, area dengan tingkat kejahatan yang tinggi, dan kehadiran kelompok-kelompok kriminal dapat mempengaruhi terjadinya pencurian. Faktor-faktor ini menciptakan lingkungan yang memudahkan tindakan kejahatan seperti pencurian.
4. Faktor Sosial: Beberapa faktor sosial, seperti norma sosial yang mengabaikan nilai-nilai moral, toleransi terhadap tindakan kriminal, dan pergaulan dengan individu yang terlibat dalam kejahatan, dapat mempengaruhi terjadinya pencurian. Selain itu, kurangnya dukungan sosial, ketidakstabilan keluarga, dan kurangnya pengawasan orang tua juga dapat meningkatkan risiko terjadinya pencurian.
5. Faktor Psikologis: Beberapa individu mungkin terdorong untuk mencuri karena faktor-faktor psikologis seperti dorongan untuk mendapatkan kepuasan instan, kesenangan merampas barang, dorongan untuk menunjukkan kekuatan atau keahlian, atau masalah emosional atau mental tertentu yang mempengaruhi perilaku kriminal.
6. Faktor Ketergantungan Narkotika: Narkotika menjadi salah satu faktor seseorang melakukan pencurian kendaraan sepeda motor dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung karena tidak menutup kemungkinan dan memang banyak fakta di lapangan yang menjadi faktor mengapa banyak orang mulai berani untuk melakukan aksi kejahatan juga di dasari oleh kebutuhan dalam mencukupi efek ketagihan obat-obatan terlarang mereka yang sudah menjadi pecandu.
7. Faktor Kesadaran Hukum: Tingkat kesadaran hukum dan kepercayaan pada sistem hukum juga dapat mempengaruhi terjadinya pencurian. Jika seseorang merasa bahwa risiko tertangkap dan dihukum tidak signifikan, mereka mungkin lebih cenderung terlibat dalam tindakan pencurian. Penting untuk dicatat bahwa faktor-faktor ini tidak selalu menjadi penyebab langsung terjadinya pencurian, dan setiap kasus pencurian dapat memiliki dinamika dan faktor yang unik.
8. Faktor Kurangnya Keterampilan: Faktor kurangnya keterampilan sangat berpengaruh bagi seseorang untuk melakukan suatu kejahatan karena dengan tidak adanya keterampilan

yang di miliki secara otomatis seseorang akan melakukan apa saja guna memenuhi kebutuhan hidup, yang di mana salah satu adalah pencurian sepeda motor dengan ancaman kekerasan.

### **Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian sepeda motor dengan kekerasan.**

Meskipun mungkin terlihat berlawanan dengan intuisi untuk mengoptimalkan pencurian sepeda motor di malam hari, banyak calon pencuri yang sebenarnya lebih suka beroperasi dibawa kegelapan, menunggu korban yang tidak menaruh curiga dan lupa di mana mereka memarkir sepeda motor mereka. Kecenderungan pelaku untuk melakukan kejahatan dapat diturunkan dari generasi ke generasi; anak-anak dan bahkan orang dewasa dapat mempelajari perilaku kriminal dengan melihat orang tua dan kerabat mereka yang lebih tua. Dikhawatirkan bahwa remaja melakukan banyak pencurian yang terjadi di malam hari karena keinginan untuk menyakiti orang dan menggunakan barang-barang mereka untuk dijual untuk alkohol, narkoba dan lainnya. Maraknya pencurian kendaraan sepeda motor dengan kekerasan akhir-akhir ini maka pihak kepolisian di Bandar Lampung telah melakukan berbagai upaya yaitu:

#### **Telah membentuk call center**

Polisi di Bandar Lampung telah membuat call center 1110 untuk memudahkan masyarakat melaporkan suatu tindak pidana dengan cepat kepada pihak kepolisian.

#### **Lebih memperketat razia post perbatasan**

Polisi di resor Polresta Bandar Lampung lebih memperketat razia di setiap post perbatasan dengan daerah lain sehingga hal ini bisa mempersempit ruang gerak para pelaku pencurian kendaraan sepeda motor dan di setiap post di jaga minimal oleh 5 orang personil polisi dan pada hari-hari besar pihak kepolisian akan lebih meningkatkan razia di setiap post perbatasan hal ini di lakukan guna menekan angka kejahatan yang semakin tinggi di Bandar Lampung.

#### **Melakukan kerja sama dengan Polresta**

Polisi di resor Polresta Bandar Lampung sudah melaksanakan kegiatan serupa dengan polisi resor Bandar Lampung dalam hal memberantas kejahatan seperti pencurian kendaraan sepeda motor yang mana barang dari hasil curian ini sering di perjual belikan antar lintas daerah ini tentu dengan terjalinya kerja sama ini akan semakin meningkatkan upaya didalam memberantas kejahatan khususnya pencurian kendaraan sepeda motor dengan kekerasan.

#### **Melakukan patroli**

Melakukan patroli khususnya pada malam hari ke sejumlah wilayah sepi dan rawan terjadinya aksi tindak kejahatan, patroli di lakukan dengan mengendarai mobil patroli dan sepeda motor. Selain itu, petugas juga memperhatikan situasi dan kondisi dengan seksama.

#### **Memonitor pergerakan Residivis**

Memonitor kegiatan Residivis banyak dari residivis pencurian kendaraan bermotor yang masih aktif maka pihak kepolisian Polres Bandar Lampung melakukan kerja sama dengan dengan Lembaga Masyarakat untuk memberikan informasi, dengan tujuan para residivis pencurian kendaraan bermotor dapat terkontrol ruang geraknya dan tidak melakukan tindak pidana lagi.

#### **Menghidupkan kembali pos kamling**

Pihak kepolisian di resor Polresta Bandar Lampung telah berupaya untuk menghidupkan kembali pos kamling di desa-desa dengan bekerja sama dengan para pengulu desa serta bekerja sama dengan Babinsa dari koramil di Bandar Lampung. Dalam pelaksanaan kegiatan pos kamling, di lakukan dengan ronda berkeliling (patroli) untuk menjaga keamanan di kampung/desa setempat baik dengan jalan kaki ataupun menggunakan kendaraan bermotor. Pos kamling merupakan suatu upaya bersama dalam meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat dengan mengutamakan upaya-upaya pencegahan dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) khususnya mengenai pencurian sepeda motor dengan ancaman kekerasan setempat serta lebih memperketat Razia di tiap polsek di Bandar Lampung, sudah membuat slogan yang bermuatan himbauan serta yang terakhir dengan balik menghidupkan pos kamling.

### **Faktor-faktor Penghambat Pihak Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Motor Dengan Kekerasan.**

Dalam mengatasi sesuatu kesalahan spesialnya perbuatan kejahatan pencurian alat transportasi sepeda motor dengan kekerasan bukanlah mudah untuk pihak kepolisian tidak hanya banyak faktor-faktor pemicu kesalahan itu terjalin, ada pula bermacam halangan dalam mengatasi pencurian sepeda motor dengan kekerasan.

#### **Aspek Warga Tidak Melapor**

Sedang banyaknya warga yang tidak memberi tahu peristiwa perampokan kendaraan sepeda motor dengan kekerasan yang di alaminya pada pihak kepolisian, di Bandar Lampung banyak warga yang menggunakan sepeda motor yang tidak di lengkapi dengan surat-surat kendaraan (bodong), bisa jadi sebab itu warga tidak ingin memberi tahu peristiwa yang sudah menimpanya pada pihak kepolisian sebab mereka khawatir pihak kepolisian hendak bertanya surat-surat kendaraan itu serta dari mana mereka memperolehnya sebab umumnya alat transportasi yang tidak di lengkapi dengan surat-surat kendaraan (bodong) umumnya berawal dari sepeda motor hasil jarahan.

#### **Aspek Hening Pemukiman Penduduk**

Suasana area di Bandar Lampung yang sedang banyak ada jalan-jalan yang hening di lalau oleh warga serta jarak dari satu Dusun ke Dusun yang lain berjauhan alhasil mempermudah kawanannya ini melaksanakan aksinya serta sedang banyak jalur di Bandar Lampung yang tidak di lengkapi dengan lampu pemancar jalur spesialnya di jalan-jalan yang sedang di kira rawan dengan kesalahan pasti perihal ini hendak mempermudah para pelaku dalam melaksanakan aksinya di malam hari.

#### **Aspek Pelaku Berpindah-Pindah**

Para pelaku dalam melaksanakan aksinya senantiasa beralih dari satu area ke area lain alhasil polisi kewalahan dalam membekuk para pelaku sebab umumnya pelakunya sedang dari komplotan yang serupa tetapi melaksanakan kelakuan tempat yang berbeda-beda serta umumnya para pelaku ini tidak melaksanakan aksinya di tempat di mana ia berawal hendak namun melakukannya aksinya di tempat ataupun posisi yang jauh dari mana ia berawal.

#### **Aspek Personil**

Sedang minimnya jumlah personil polisi di Bandar Lampung alhasil tidak dapat melakukan langlang di daerah-daerah yang rawan perbuatan kejahatan dengan cara maksimal serta oleh sebab itu polresta Bandar Lampung lebih tingkatkan langlang didaerah-daerah yang sedang di angap rawan dengan kesalahan.

#### **Aspek Wilayah**

Area Polresta Bandar Lampung yang besar menimbulkan tidak optimalnya langlang yang di jalani oleh petugas kepolisian sehingga menyebabkan pelaku dapat bertindak dengan lapang di imbuhi lagi polresta Bandar Lampung sedang kekurangan jumlah personil buat melaksanakan langlang.

### **SIMPULAN**

Pemicu terbentuknya pencurian sepeda motor dengan kekerasan di area polresta Bandar Lampung di akibatkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, faktor kesempatan, faktor lingkungan, faktor sosial, faktor ketergantungan narkoba, faktor psikologis, Faktor Ketergantungan Narkoba, faktor kesadaran hukum, faktor kurangnya keterampilan. Faktor penghalang pihak kepolisian dalam menaggulangi pencurian sepeda motor dengan kekerasan di area hukum polresta Bandar Lampung di akibatkan oleh faktor penting, ialah aspek warga yang tidak ingin melapor pada pihak kepolisian, aspek suasana area Bandar Lampung, aspek sedang kurang jumlah personil, aspek para pelaku senantiasa beralih dari satu area ke area lain, aspek area Bandar Lampung yang besar, aspek terdapatnya pelaku yang tidak kapok (residivis). Usaha pihak kepolisian dalam mengatasi pencurian sepeda motor dengan kekerasan ialah dengan sudah membuat call center 1110 untuk mempermudah masyarakatan meporkan sesuatu perbuatan kejahatan serta Polisi di resort Bandar Lampung sudah membuat regu Spesial serta melaksanakan langlang serta memantau aktivitas residivis serta Polisi di resort Bandar Lampung sudah melaksanakan kegiatan serupa dengan polisi resort Bandar Lampung serta lebih memperketat razia di tiap pos pinggiran serta Anggota Bhabin kamtibmas dari tiap Polresta Bandar Lampung sudah membuat slogan yang bermuatan himbaun serta yang terakhir dengan balik menghidupkan pos kamling tidak di jual di area Bandar Lampung, aspek area Bandar Lampung yang besar, aspek terdapatnya pelaku yang tidak kapok (residivis).

## DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, K., & Hermansyah, A. (2020). UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN KEKERASAN (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 4(2), 357-367.
- Deny Putra Pratama. (2020). Analisis Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan (Studi di Wilayah Hukum Polres Metro).
- Hafiz Dwisyah Putra. (2016). Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan (suatu Riset di Pengadilan Negeri Kelas 1A Badar Aceh) Universitas Syiah Kuala, Darussalam.
- Hasan, Z., AS, D. A., Febriyanti, A., & Mariska, S. (2023). Kriminalitas Pencurian Sepedah Motor Di Desa Gandri Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*.
- Hasan, Z., Saputra, P. C., Putra, L. A. A., & Indrajaya, M. D. A. R. (2023). Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Tindak Kekerasan. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(3), 213-223
- Saragih, D. S. (2016). Upaya Penyidik Polri Dalam Mencari Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Polres Sleman.
- Siregar, A. R. C., Situmorang, A., Saragih, D. I. P., Siahaan, P. G., & Batu, D. P. L. (2023). Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Putusan Perkara Nomor 1287/PID. B/2023/PN MDN). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 3782-3788.
- Lamintang, P. A. F. (1989). *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang, P. A. F., & Samosir, C. D. (1981). *Delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik*. Bandung Nuansa Aulia.
- Tongat, H. P. M. (2006). Universitas Muhammadiyah Malang. Malang, Cet-3.